

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin pesatnya perkembangan suatu negara maka semakin besar pula persaingan didalam suatu negara khususnya dalam penerimaan negara yang berasal dari pajak, Pajak sangat penting bagi negara khususnya indonesia setiap warga negara yang bertempat tinggal di indonesia pasti wajib untuk membayar pajak, karena pajak merupakan sumber terbesar dan utama bagi negara indonesia. Pajak juga berperan dalam memenuhi kebutuhan suatu negara khususnya dalam pembangunan negara karena pajak berguna untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran negara. Disisi lain pajak juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan negara khususnya pertumbuhan ekonmi, dengan adanya pajak negara bisa terbantu seperti pembangunan, APBN dan lain-lainnya. Tetapi yang kita lihat pada masa sekarang ini pajak sangat mengalami penurunan, karena dengan adanya covid-19 pajak banyak di hapuskan contohnya didalam pajak UMKM , Pajak UMKM dihapuskan supaya para pengusaha tidak kelcehan dalam mencari uang karena yang kita lihat pada masa pandemi semuanya serba rugi tidak ada perusahaan yang mengalami keuntungan maka dengan begitu pemerintah membuat peraturan untuk membebaskan untuk tidak membayar pajak.

Berdasarkan data anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp1.491,5 triliun, atau mencapai 84,7 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang sebesar Rp1.761,6 triliun. Dari total realisasi

pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, atau sama dengan 83 persen dari target APBN-P 2015 yang diperkirakan didalam anggaran sebesar Rp1.489,3 triliun. Begitu besarnya penerimaan pajak dalam APBN memungkinkan segala kegiatan pemerintahan dapat berjalan terus. Berdasarkan data penerimaan pajak tersebut, dapat menggambarkan bahwa kontribusi pajak bagi semua negara sangat besar (*P-ISSN2086-3748, 2017*) Jika Kurangnya perhatian yang dilakukan dari pemerintah atas kebijakan pemungutan pajak maka dijadikan peluang bagi perusahaan dalam melakukan kecurangan didalam perpajakan Salah satu kecurangan *Tax Avoidance* yang dilakukan wajib pajak. Pajak juga termasuk beban karena mampu untuk mendapatkan sebagian keuntungan dari penghasilan saat melakukan transaksi pembayaran pajak. Adanya resolusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu hal pembangunan dan pengembangan negara juga mengacu kepada suatu kehidupan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri.

Selain dari masyarakat itu sendiri, *Tax Avoidance* juga dilakukan oleh perusahaan dikarenakan cara dan proses perusahaan tersebut bersifat secara resmi bagi seseorang yang wajib pajak dan tidak akan adanya terjadi bentrok pada keputusan pajak. Tata cara serta pola yang didukung dengan menggunakan suatu kelemahan yang terkandung didalam suatu peraturan perpajakan dan peraturan perundang-undangan (**Manurung & Hutabarat, 2020**) Dalam menjalankan bisnis tentunya perusahaan perlu untuk memikirkan tentang suatu risiko yang akan terjadi saat menjalankan bisnis, oleh sebab itu pada era globalisasi saat ini suatu perusahaan harus mampu untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang

bertujuan dalam meminimalisasi risiko bisnis, dan dengan adanya tata kelola perusahaan bisa menghindari penghindaran pajak yang ada diperusahaan.

Di Indonesia terdapat kasus penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan barang konsumsi (consumer goods) diantaranya pada PT Coca Cola Indonesia Tbk (CCI), PT Kalbe Farma Tbk dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Pada tahun 2002-2006 PT Coca Cola Indonesia Tbk (CCI) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia Tbk pada periode 2002-2006 adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan PT Coca Cola Indonesia Tbk, penghasilan kena pajak perusahaannya sebesar Rp 492,59 miliar. Jadi berdasarkan selisih tersebut PT CCI Tbk kurang membayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Namun berdasarkan atas keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung No.946/B/PK/PJK/2017 tanggal 14 Juni 2017 PT Coca Cola Indonesia Tbk hanya diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar 14,2 miliar (Maitriyadewi & Noviari, 2020) Kasus penghindaran pajak lain terjadi di PT Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 ((Maitriyadewi & Noviari, 2020) Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan barang konsumsi lainnya yaitu perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melalui perusahaannya di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional

Investama Tbk. Menurut laporan Tax Justice Network, PT Bentoel Internasional Investama Tbk melakukan tax avoidance dengan dua acara yaitu pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan serta pembayaran royalty, ongkos dan biaya IT. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan British American Tobacco di negara yang memiliki perjanjian pajak dengan pemerintah Indonesia. Dalam laporannya, PT Bentoel Internasional Investama Tbk menyatakan pembayaran bunga utang senilai US\$ 164 juta atau Rp 2,25 triliun atas pinjaman dan royalty antar perusahaan dalam satu intercompany loan, ongkos dan imbalan IT kepada British American Tobacco. Hal ini menyebabkan rugi bersih yang ditanggung PT Bentoel Internasional Investama Tbk sebesar 27%. Atas pembayaran tersebut pemerintah Indonesia menerapkan pajak sebesar 20% kecuali dengan Belanda. Selain itu, atas perjanjian tersebut, maka Bentoel mengakali dengan mendapatkan utang dari Rothmans Far East BV di Belanda. Padahal melalui rekening perusahaan Belanda ini, dana yang dipinjamkan ke Bentoel berasal anak perusahaan BAT di Inggris yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited. Dari skema tersebut, Indonesia seharusnya bisa mendapatkan penerimaan pajak dari Bentoel Internasional Investama sebesar 0% atau US\$ 164 juta yaitu sebesar US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Skema pengalihan untuk memperkecil pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk adalah melalui pembayaran royalti, ongkos dan biaya. Biaya yang harus dikeluarkan senilai US\$ 19,7 juta kepada beberapa anak perusahaan BAT di Inggris. Atas pembiayaan tersebut, Indonesia mengenakan pajak 20% atas royalti, ongkos dan biaya IT. Namun karena ada perjanjian pajak Indonesia-Inggris, maka pajak yang harus dibayar hanya 15%. Maka dari skema

ini, Indonesia kehilangan penerimaan pajak senilai US\$ 2,7 juta per tahun. Banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, pada tahun 2017 berdasarkan laporan yang dibuat oleh penyidik International Monetary Fund (IMF), menempatkan Indonesia di urutan kesebelas negara terbesar dengan banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan laporan tersebut diperkirakan 6,48 miliar dolar AS pajak yang tidak dibayarkan perusahaan kepada negara. Hal ini membuktikan bahwa tingginya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.

Dalam rangka meminimalisir yang dilakukan dalam pengeluaran pajak, perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Pada dasarnya penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan peraturan-peraturan yang masih memiliki celah, kelemahan atau disebut *grey area*. Sehingga (Akuntansi & Bisnis, 2020) Penghindaran pajak juga bukan suatu tindakan melainkan bentuk pelanggaran. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan suatu pajak yang ada di Indonesia (Amalia, 2019). Berdasarkan informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa sektor manufaktur tidak banyak melakukan penghindaran pajak. Hal ini menarik, ketika peneliti melogika bahwa perusahaan berkecenderungan menghindari pajak, tetapi sektor manufaktur melakukan hal yang sebaliknya. Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka hal yang mungkin terjadi adalah penilaian yang kurang baik dari masyarakat. Hal ini tidak diinginkan oleh perusahaan. Sesuai dengan teori legitimasi, setiap perusahaan ingin memiliki legitimasi yang baik di masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan dapat

melakukan suatu kegiatan pertanggung jawaban sosial dan pengwasan kepada masyarakat (**Amalia, 2019**)

Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah Ukuran Perusahaan. Makin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan catatan baik untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat memperluas pangsa pasar dan hal ini akan mempengaruhi suatu profitabilitas perusahaan (**Akuntansi & Bisnis, 2020**). Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kajian perusahaan sector Argicultural yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaporkan Ukuran Perusahaan dan terindikasi dapat melakukan penghindaran pajak.

Untuk itu sangat perlu dibutuhkan Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) didalam perusahaan mampu untuk mengendalikan semua pemegang saham dalam menghasilkan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan. Perbedaan bagi perusahaan dan tata kelola perusahaan yaitu menjelaskan bahwa sebuah perusahaan merupakan salah satu bagian yang harus melakukan wajib pajak, sedangkan sebuah tata kelola perusahaan merupakan suatu relasi yang terjadi pada setiap perusahaan yang memiliki sebuah partisipan untuk dapat menentukan suatu arah kinerja dalam perusahaan. Kewajiban yang sesuai dengan definisi dari pajak adalah suatu tata kelola perusahaan yang memiliki tingkah laku baik pajak, sedangkan perusahaan beranggapan bahwa pajak adalah beban, oleh sebab itu perusahaan berusaha untuk melaksanakan perencanaan pajak yang memiliki tujuan penghematan dalam membayar pajak sehingga perusahaan tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat corporate governance rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Timbulnya kasus-kasus mengenai usaha untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar melalui upaya tindakan penghindaran pajak menimbulkan pertanyaan bagi pihak corporate governance yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme Good Corporate Governance (GCG) belum diterapkan di dalam perusahaan-perusahaan publik di Indonesia..

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) adalah leverage. Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, akan berdampak pada jumlah beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak yang selanjutnya dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (**Akuntansi & Bisnis, 2020**)

Berdasarkan pembahasan penelitian tersebut ini, maka peneliti akan menguji ulang tentang pengaruh corporate governance, Leverage terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel Moderating.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Membuat Pendapatan Negara Dari Tahun Ke Tahun Berkurang.
2. Lemahnya Corporate Governance Pada Masing-Masing Perusahaan yang ada di Indonesia.
3. Meningkatkan Leverage dalam kinerja perusahaan untuk menaikkan laba .
4. Minimnya kesadaran perusahaan terhadap Corporate Governance.
5. Memicu perusahaan supaya perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh suatu perusahaan
6. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak diterima negara semakin kecil.
7. Masih banyak perusahaan yang ukurannya perusahaannya terbilang besar namun melakukan penhindaran pajak.
8. Masih banyak perusahaan yang belum mengetahui arti pentingnya good corporate untuk peningkatan Ukuran perusahaan.
9. Perusahaan belum menyadari bagaimana manfaat yang dilakukan dalam penerapan good corporate governance
10. Ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam lakukan penghindaran Pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian memberikan batasan masalah agar tidak terjadi penyimpangan sehingga penelitian ini memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas. Penelitian ini memfokuskan faktor -faktor yang **mempengaruhi “Tax Avoidance yang terdiri dari corporate governance, Leverage dan ukuran perusahaan”** sebagai variabel moderating yang diteliti dan membatasi sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh corporate governance terhadap tax Avoidance pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh Leverage hadap tax Avoidance pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh corporate governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana Pengaruh Corporate Governance terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi Ukuran perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Bagaimana leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi ukuran perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

## **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh corporate governance terhadap *tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh Leverage terhadap *tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh corporate governance, dan leverage terhadap *tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh Corporate governance terhadap *tax avoidance* yang di moderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh Leverage terhadap *tax avoidance* yang di moderasi ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi universitas lain dan pembacaya lainnya dalam melakukan penelitian selanjutnya dan untuk menambah wawasan tentang bagaimana pengaruh corporate governance, Leverage terhadap *tax Avoidance* didalam ukuran perusahaan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

permasalahan yang ada didalam penelitian saat sekarang ini. Dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.

## 2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam usaha meningkatkan tingkat ketetapan waktu dalam penanganan pajak yang ada didalam perusahaan, supaya tidak mudahnya orang dalam melakukan penggelapan pajak diperusahaan tersebut. Melalui pengelolaan khusus dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya suatu perusahaan dengan lancar.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan menambah wawasan bagi pembaca dan untuk penelitian selanjutnya, baik secara internal maupun eksternal.